



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kabupaten Gunungkidul, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Wonosari Nomor : 0695/Pdt.G/2013/PA.Wno. tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul dan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman serta Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantrijeron, Kota Yogyakarta ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Wonosari yang menyatakan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Telah membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Terbanding dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1947, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah membaca dan mempelajari dengan seksama surat surat yang berhubungan dengan perkara ini termasuk memori banding, kontra memori banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Wonosari tanggal 10 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1434 H. Nomor 695/Pdt.G/2013/PA.Wno. serta Berita Acara Sidang tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Tergugat/ Pemanding yang terurai dalam memori bandingnya dan tanggapan Penggugat/ Terbanding yang disampaikan dalam kontra memori bandingnya , maka pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Wonosari dalam perkara aquo tentang cerai gugat adalah telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memandang perlu menambah pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mengupayakan perdamaian kedua belah pihak (Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pemanding) melalui Mediasi dengan Mediator Drs. Sarbini, MH. yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2013 sesuai ketentuan PERMA R.I. Nomor 01 Tahun 2008, namun tidak berhasil dan upaya damai juga telah diupayakan secara Litigasi sesuai ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh Majelis Hakim tingkat pertama selama berlangsungnya proses

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, akan tetapi usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil karena Penggugat/Terbanding tetap pada pendiriannya untuk tetap bercerai dan Tergugat/Pembanding menginginkan untuk tetap hidup bersama lagi. Pada saat ini sudah selama 8 (delapan) bulan lebih (sejak bulan Nopember 2012) kedua belah pihak telah hidup terpisah, Penggugat/Terbanding berada dirumah orang tuanya di Kota Yogyakarta dan Tergugat/Pembanding berada di Kabupaten Sleman, hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu fakta bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pecah (Broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat/Pembanding untuk tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding tidak dapat dijadikan alasan untuk menolak gugatan Penggugat/Terbanding, karena untuk mengusahakan kelangsungan rumah tangga yang bahagia tidak dapat ditentukan atau dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja tetapi harus didukung dengan keinginan kedua belah pihak suami-isteri, sementara itu dalam perkara aquo pihak Penggugat/Terbanding sebagai isteri telah menyatakan sikap tidak akan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding, dengan demikian apabila keadaan tersebut dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga akan dapat menimbulkan perselisihan yang

berkepanjangan, dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah Tangga bahagia yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al Quran surat Ar Rum ayat 21 tidak mungkin akan tercapai;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Wonosari tanggal 10 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1434 H. Nomor 0695/Pdt.G/2013/PA.Wno. sepenuhnya dapat dikuatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Wonosari tanggal 10 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulhijjah 1434 Hijriyah Nomor 0695/Pdt.G/2013/PA.Wno., yang dimohonkan banding;
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1435 Hijriyah oleh kami Drs. H.BUNYAMIN, SH. sebagai Ketua Majelis Drs. H.S.BAKIR, SH, MH. dan Drs. HUMAM A.HADIE,SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 05 Desember 2013 Nomor 60/Pdt.G/2013/PTA.YK., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. NURUL LAILATI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak pihak yang berperkara.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KETUA MAJELIS,**

**Ttd.**

**Drs. H. BUNYAMIN, S.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**Ttd.**

**Drs. H.S. BAKIR, S.H.M.H.**

**HAKIM ANGGOTA,**

**Ttd.**

**Drs. H. HUMAM A.HADIE,S.H.,M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**Ttd.**

**Dra. Hj. NURUL LAILATI**

Perincian biaya perkara :

- 1. Pemberkasan/ATK : Rp. 139.000,-
- 2. Redaksi : Rp. 5.000,-
- 3. Meterai : Rp. 6.000,-

**J u m l a h : Rp 150.000,-**

Untuk salinan,  
Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

**SUPARDJIYANTO, SH.**